



KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARWISATA

NOMOR : KM.12/PW.007/MKP/2004

TENTANG

**PENETAPAN SITUS TAMAN PURBAKALA PUGUNGRAHARJO, SITUS MEGALITIK
KEBON TEBU/ BATU BERAK, SITUS MEGALITIK BATU JAGUR, SITUS MEGALITIK
BATU BEDIL, SITUS PRASASTI BATU BEDIL, SITUS MEGALITIK BATU GAJAH,
DAN SITUS PRASASTIPALAS PASEMAH YANG BERLOKASI DI WILAYAH
PROPINSI LAMPUNG SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS,
ATAU KAWASAN YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992**

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARWISATA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Situs Taman Purbakala Pugungraharjo, Situs Megalitik Kebon Tebu/Batu Berak, Situs Megalitik Batu Jagur, Situs Megalitik Batu Bedil, Situs Prasasti Batu Bedil, Situs Megalitik Batu Gajah, dan Situs Prasasti Palas Pasemah mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan lokasi dan bangunan-bangunan tersebut di atas beserta lingkungannya sebagai benda cagar budaya dan/atau situs yang dilindungi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3470);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3639);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3516);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2003;
8. Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.21/OT.001/MNKP-03 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.04/OT.001/MKP/2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENETAPAN SITUS TAMAN PURBAKALA PUGUNGRAHARJO, SITUS MEGALITIK KEBON TEBU/ BATU BERAK, SITUS MEGALITIK BATU JAGUR, SITUS MEGALITIK BATU BEDIL, SITUS PRASASTI BATU BEDIL, SITUS MEGALITIK BATU GAJAH, DAN SITUS PRASASTI PALAS PASEMAH YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROPINSI LAMPUNG SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992.

PERTAMA : Yang disebut dibawah ini ditetapkan sebagai benda cagar budaya, situs, atau kawasan yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 :

- a. Situs Taman Purbakala Pugungraharjo, terletak di Desa Pugungraharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Propinsi Lampung.

- b. **Situs Megalitik Kebon Tebu/Batu Berak**, terletak di Desa Purajaya, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat, Propinsi Lampung.
- c. **Situs Megalitik Batu Jagur**, terletak di Desa Purawiwitan, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat, Propinsi Lampung.
- d. **Situs Megalitik Batu Bedil**, terletak di Desa Batu Bedil Hilir, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Propinsi Lampung.
- e. **Situs Prasasti Batu Bedil**, terletak di Desa Batu Bedil Hilir, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Propinsi Lampung.
- f. **Situs Megalitik Batu Gajah**, terletak di Desa Batu Bedil, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Propinsi Lampung.
- g. **Situs Prasasti Palas Pasemah**, terletak di Desa Palas Pasemah, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung.

KEDUA

Batas-batas, bangunan, benda cagar budaya, dan/atau situs tersebut pada Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Terhadap bangunan/gedung dengan halaman, lingkungan, dan situs cagar budaya sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA, sejak keputusan ini dilarang :

- a. untuk mengubah bentuk atau warna, merusak, memugar, memisahkan bagian atau keseluruhan Benda Cagar Budaya dari kesatuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- b. memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya Keputusan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992;

- c. mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Diktum ketiga Keputusan ini.

KEEMPAT : Terhadap bangunan/gedung dengan halaman, lingkungan, dan situs cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan KEDUA Keputusan ini dikenakan ketentuan mengenai larangan :

- a. merusak, mengambil atau memindahkan, mengubah bentuk dan atau warna serta memugar, dan memisahkan bangunan, benda-benda, dan keadaan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992;
- b. memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya Keputusan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992;
- c. mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Maret 2004

**MENTERI KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA**



I GEDE AROIKA